

Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Eka Rohma Wati

Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl. Sumatra 101, Gresik, Indonesia.

ABSTRAK

The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of e-filing, level of understanding of taxation, taxpayer environment on individual taxpayer compliance. The sample in this study is an individual taxpayer who has a NPWP registered at KPP Pratama Gresik which includes the areas of Gresik, Manyar, Cerme, Benjeng. Sampling was done by means of random sampling (random) which includes employees, entrepreneurs, professionals. This study uses primary data. The sample used in this study was 100 respondents. The results of this study indicate that the implementation of e-filing has a significant effect on individual tax compliance, the level of understanding of taxation variables does not have a significant effect on individual taxpayer compliance, and the taxpayer environment variable has a significant effect on individual taxpayer compliance.

Type of Paper: Empirical

Keywords: Application of E-filing, Level of Understanding of Taxation, Tax Payer Environment and Tax Payer Compliance

1. Pengantar

Salah satu sumber pendapatan negara adalah penerimaan pajak yang digunakan pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Dalam Peranan pajak secara langsung maupun tidak langsung, pajak memiliki manfaat yakni sebagai fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan nasional membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Pajak merupakan penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak menurut Mardiasmo (2016) adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

^{1*} Info Artikel: Direvisi: 24 November 2022

Diterima: 22 Desember 2022

^{1*} Penulis yang sesuai:

E-mail: ekarohmawati06@gmail.com

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

Menurut Puput & Supriono (2018) secara umum, ada 2 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari diri masing-masing individu dengan beberapa karakteristik yang menjadi pemicu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor internal yaitu adanya kesadaran dari tiap-tiap wajib pajak dan tingkat pemahaman terhadap undang-undang serta peraturan perpajakan yang ada. Sedangkan, faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar wajib pajak, seperti pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah berlaku dan mengerti akan adanya sanksi perpajakan serta isu-isu terkini terkait perpajakan Indonesia.

Menurut (Solekhah, 2018) tingkat pemahaman perpajakan sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Tingkat pemahaman perpajakan seperti perhitungan pajak dengan benar, penyetoran dan pelaporan pajak tepat waktu merupakan bagian yang sangat penting dalam kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2018) menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Reformasi administrasi dalam pelaporan pajak seperti penerapan *e-filing* dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut (Afriani, 2020) penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian (Santoso, 2018) menyatakan bahwa penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, lingkungan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pemahaman dan penerapan *e-filing*, lingkungan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian (Anggraeni, 2018) lingkungan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak disekitar, artinya akan memberikan pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan dapat mempengaruhi seseorang mejadi patuh atau tidak patuh. Wajib pajak jika berada di lingkungan yang kondusif maka mereka akan melaporkan SPT dengan tepat waktu. Sebaliknya, apabila lingkungan sekitar wajib pajak tidak kondusif seperti lingkungan bisnis yang sulit menerapkan peraturan yang berlaku maka wajib pajak biasanya akan mempunyai tingkat kepatuhan yang rendah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman wajib pajak dan lingkungan wajib pajak pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Literature Review

2.1 Theory Planned Of Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan salah satu model psikologi sosial yang paling sering digunakan untuk meramalkan perilaku. TPB dirancang untuk meramalkan dan menjelaskan tingkah laku manusia dalam konteks yang spesifik. TPB merupakan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilaku tersebut (Purwati, 2020). *Theory of Planned Behavior* didasarkan atas pendekatan terhadap *beliefs* yang dapat mendorong individu untuk melakukan perilaku tertentu. Pendekatan terhadap *beliefs* dilakukan dengan mengasosiasikan berbagai karakteristik, kualitas, dan atribut berdasarkan informasi yang telah dimiliki, kemudian akan terbentuk intensi untuk berperilaku (Ajzen & Fishbein, 1980) dalam (Sugiarti Putri, 2018).

2.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Menurut Fred D. Davis tahun 1986 *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah suatu teori mengenai penerapan sistem teknologi dan informasi yang diakui sangat berpengaruh dan biasanya teori ini dimanfaatkan untuk menerangkan penerimaan pengguna terhadap penerapan sistem teknologi dan informasi. Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi dan teknologi informasi yang dimaksud yaitu sistem *e-filing*.

2.3 Penerapan E-Filing

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2020, *E-Filing* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Cara penyampaian SPT tahunan tersebut dilakukan secara online dan real time melalui internet pada

website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT secara online (Agustiningsih dan Isroah, 2016).

2.4 Tingkat Pemahaman Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat (Sari, 2019). Dilihat dari perspektif hukum pemahaman pajak merupakan suatu perikatan yang terjadi karena adanya Undang-Undang yang menimbulkan kewajiban warga negara guna melaporkan sejumlah penghasilannya kepada negara.

2.5 Lingkungan Wajib Pajak

Menurut (Kumala, 2021) lingkungan merupakan sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk *compliance* dan *non compliance*. Ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat diminimalkan apabila kondisi lingkungan Wajib Pajak kondusif. Lingkungan yang kondusif akan membuat Wajib Pajak mudah untuk menerapkan peraturan yang berlaku. Prosedur yang mudah dan sederhana serta biaya yang dikeluarkan untuk urusan kantor pajak sebanding dengan apa yang didapatkan (Prayoga, 2020).

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Maulana, 2018) kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak kepatuhan perpajakan adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari adanya kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam melakukan perhitungan, melunasi pajak terutang, dan melaporkan pajak terutang (Chaizi, 2014:97).

2.7 Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2020, *e-filling* merupakan suatu sistem teknologi informasi yang memberikan fasilitas pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilakukan secara elektronik dan *online* oleh wajib pajak orang pribadi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih. Teknologi informasi yang dimaksud yaitu sistem *e-filling* yang dapat memberikan kemudahan bagi para pengguna teknologi tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Amalia, 2017).

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya oleh (Awaloedin dan Maulana, 2018); (Mulyadi, 2019); (Nurchamid & Sutjahyani, 2018); (Saila & Adnan, 2018); (Solichah et al., 2019). Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa adanya pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disimpulkan, semakin baik penerapan *e-filling*, maka akan memiliki efek positif pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H1: Penerapan *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.7.2 Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Supriyanti & Hidayati, 2015) pemahaman merupakan suatu proses, tata cara, perilaku mengerti dan memahami. Salah satu factor yang penting dalam menjalankan kepatuhan pajak adalah pemahaman perpajakan yang baik. Beberapa peneliti telah dilakukan sebelumnya oleh (Budiasih, 2019); (Atik Sulisty, 2019); (Asri & Isroah, 2018); (Astina & Setiawan, 2018); (Maulinarhadi et al, 2016). Hasil yang mereka peroleh menunjukkan bahwa

adanya pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, ketika tingkat pemahaman perpajakan meningkat, maka akan memberikan efek positif bagi wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

H2: Tingkat pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi


2.7.3 Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Lingkungan merupakan sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau berpengaruh kepada individu. Lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk bersikap patuh. Selain itu (Sulindawati dan Sinarwati, 2017) juga menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak disebabkan dari dorongan ataupun tuntutan sosial dari masyarakat itu sendiri. Lingkungan wajib pajak akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan di lingkungan tersebut. Peneliti (Purwati, 2020) menyatakan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin kondusif lingkungan wajib pajak berada, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat (Maria, 2021).

H3: Lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.8 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian diatas memperlihatkan bahwasannya penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan lingkungan wajib pajak diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

3. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer merupakan sekumpulan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau responden yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (Saputra, 2015). Data ini bersumber dari kuesioner yang telah diisi oleh para responden (wajib pajak orang pribadi) yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai kriteria.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik. Sampel yang di gunakan ialah Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan, profesional, wiraswasta yang mempunyai NPWP dan melaporkan SPT Tahunan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini memakai *Random Sampling*. *Random Sampling* adalah cara mengambil sampel yang diberikan kesempatan yang sama untuk diambil pada setiap elemen populasi (Darmawan, 2013:144). Jumlah responden sebanyak 100 responden.

4. Hasil Analisis dan Interpretasi

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Penerapan E-Filing	100	14	25	20,34	2,826
Tingkat Pemahaman Perpajakan	100	18	30	23,51	3,264
Lingkungan Wajib Pajak	100	9	20	15,46	2,320
Kepatuhan WPOP	100	20	35	27,88	3,807
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil Ouput SPSS (data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini ada 100 responden.

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas digunakan untuk menguji valid atau tidaknya item pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur dalam kuesioner tersebut.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Instrumen Variabel	Butir	r Hitung	r tabel	Ket
	Instrumen			
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,795	0,1966	Valid
	Y.2	0,698	0,1966	Valid
	Y.3	0,766	0,1966	Valid
	Y.4	0,727	0,1966	Valid
	Y.5	0,747	0,1966	Valid
	Y.6	0,763	0,1966	Valid
	Y.7	0,730	0,1966	Valid
Penerapan E-Filing (X1)	X1.1	0,722	0,1966	Valid
	X1.2	0,682	0,1966	Valid
	X1.3	0,737	0,1966	Valid
	X1.4	0,784	0,1966	Valid
	X1.5	0,762	0,1966	Valid
Tingkat Pemahaman (X2)	X2.1	0,758	0,1966	Valid
	X2.2	0,702	0,1966	Valid
	X2.3	0,767	0,1966	Valid
	X2.4	0,750	0,1966	Valid
	X2.5	0,560	0,1966	Valid
	X2.6	0,655	0,1966	Valid
Lingkungan Wajib Pajak (X3)	X3.1	0,716	0,1966	Valid
	X3.2	0,698	0,1966	Valid
	X3.3	0,638	0,1966	Valid
	X3.4	0,802	0,1966	Valid

Berdasarkan tabel diatas maka dijelaskan bahwa indikator pertanyaan dari varabel independen dan dependen dapat dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel. Uji Validitas dilakukan dengan membandngkan r hitung (*Corrected item – Total Correlaction*) dengan r tabel (*tabel product moment* dengan signifikan 5%) menunjukkan nilai 0,1966. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel dependen dan juga variabel independent dikatakan valid.

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. Suatu variabel dikatakan dapat dipercaya (*reliable*) jika menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60 (Ghazali, 2018:46). Berdasarkan tabel di bawah setiap item pertanyaan dari variabel penerapan *e-filing* (X_1), tingkat pemahaman perpajakan (X_2), lingkungan wajib pajak (X_3) dan variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai cronbach alpha $>$ 0,60 sehingga semua item pertanyaan dinyatakan reliabel.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
PE	0,781	Reliabel
TP	0,789	Reliabel
LWP	0,664	Reliabel
KWP	0,865	Reliabel

4.3 Uji Normalitas


Uji normalitas merupakan suatu pengujian yang berguna untuk menguji apakah suatu data dalam penelitian telah berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Data dinyatakan terdistribusi normal apabila data tersebut memiliki tingkat signifikan $>$ 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas-Sample KS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Tes		
		Ustandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	000000
	Sid. Deviation	,33384214
Most Extreme Differences	Absolut	0,087
	Positive	0,060
	Negative	-0,087
Test Statistic		0,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,058 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Hasil Output SPSS (data diolah,2022)

Berdasarkan hasil pengujian normalitas, diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,058 $>$ 0,05. Berarti residual pada penelitian ini berdistribusi normal. Adapun hasil, menggunakan grafik histogram yang disajikan pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Grafik P-P Plot

Berdasarkan Gambar 2 di atas jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan tetap mengikuti arah garis diagonal maka pola tersebut menunjukkan data yang terdistribusi dengan normal.

4.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolienearitas bertujuan untuk menguji apakah penelitian ini ditemukan adanya korelasi antara variabel. Batas dari *Variance Inflation Factor* (VIF) adalah kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* adalah lebih dari 0,01.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas


Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standadized Cpefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	,692	,270		2,567	,012		
	Penerapan E-Filing	,212	,091	,221	2,334	,022	,439	2.278
	Tingkat Pemahaman Perpajakan	,199	108	,199	1,834	,070	,333	3.003
	Lingkungan Wajib Pajak	,426	,090	,455	4,722	,000	,423	2.363

a. Dependent Variabel : Kepatuhan WPOP

Sumber : Hasil Output SPSS (data diolah, 2022)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa model regresi tidak memiliki masalah multikolinearitas. Variabel penerapan *e filing* dengan nilai *tolerance* 0,439 > 0,10, tingkat pemahaman perpajakan dengan nilai *tolerance* 0,333 > 0,10, dan lingkungan wajib pajak dengan nilai *tolerance* 0,423 > 0,10.

4.5 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar di bawah dapat diketahui bahwa tidak terlihat pada pola yang berbentuk secara jelas serta titik-titik diatas dan dibawah atau disekitar 0 dan titiktitik hanya mengumpul hanya diatas atau dibawah saja dan penyebaran titik-titik data tidak berpola pada sumbu Y, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.6 Hasil Uji Hipotesis

4.6.1 Uji Parsial (Uji T)

Tabel 6. Uji Parsial (Uji t)

No	Variabel	Signifikansi	A	t hitung	t tabel
1	Penerapan E-Filing (X ₁)	,022	0,05	2,334	1,984
2	Tingkat Pemahaman Perpajakan (X ₂)	,070	0,05	1,834	1,984
3	Lingkungan Wajib Pajak(X ₃)	,000	0,05	4,722	1,984

Sumber : Data Primer diolah (2022)

1. Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ialah untuk menguji apakah penerapan e-filing (X₁) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,334 lebih besar dari t-tabel 1,984 atau $2,334 > 1,984$. Dengan ini nilai signifikan $0,022 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima.
2. Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini ialah untuk menguji apakah Tingkat Pemahaman Perpajakan (X₂) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan nilai t-hitung 1,834 lebih kecil dari t-tabel 1,984 atau $1,834 < 1,984$. Dengan nilai signifikansi $0,70 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₂ ditolak.
3. Pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah Lingkungan Wajib Pajak (X₃) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan nilai t-hitung 4,722 lebih besar dari t-tabel 1,984 atau $4,722 > 1,984$. Dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₃ diterima.

4.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel. Hasil uji simultan (uji F) dengan menggunakan SPSS 25.

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18,277	3	6.092	53.006	,000 ^b
	Residual	11,034	96	,115		
	Total	29.310	99			

a. Dependent Variable Kepatuhan WPOP

Sumber : Hasil Output SPSS (data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikan $0,000 < 0,05$ artinya secara simultan variable X₁, X₂, X₃ berpengaruh terhadap Y.

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi digunakan untuk menguji apakah variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen. Hasil analisis uji koefisien determinasi (R^2) ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,790 ^a	0,624	0,612	,33902

a. Predictors: (Constanta), Sanksi Pajak, Penerapan e-Filing, Kesadaran WP, Sosialisasi Pajak

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi (R^2) diketahui pada tabel 9 nilai Adjusted R Square sebesar 0,612 artinya variabel penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan lingkungan wajib pajak mampu menjelaskan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 61,2%, sedangkan sisanya 38,8% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

4.7 Interpretasi Hasil

4.7.1 Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil hipotesis yang dilakukan diketahui bahwa penerepan *e-filing* pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Melaporkan SPT dengan cara online dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Penerapan *e-filing* merupakan cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Cara penyampaian SPT tahunan tersebut dilakukan secara online dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Hasil penelitian Penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dapat dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nimas Ayu Sharani, 2021) ; (Santoso, 2019); (Nurchamid & Sutjahyani, 2018); (Saila & Adnan, 2018); (Solichah et al., 2019). Hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.7.2 Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil hipotesis yang dilakukan diketahui bahwa variabel tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persepsi wajib pajak yang seolah mengetahui dan memahami peraturan perpajakan akan meremehkan sanksi yang berlaku. Semakin rendah pengetahuan perpajakan, wajib pajak cenderung rentan terkena denda dan sanksi administrasi jika terlambat menyampaikan kewajibannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sharani, 2021) dan penelitian yang dilakukan oleh (Jayanti, 2017).

4.7.3 Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil hipotesis yang dilakukan diketahui bahwa variabel lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang memiliki sikap rasional yang tinggi dan kondisi lingkungan yang kondusif (baik) akan mendorong wajib pajak tersebut untuk semakin patuh terhadap kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak akan tinggi. Sejalan dengan hasil penelitian Sulindawati dan Sinarwati (2017) bahwa Lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk bersikap patuh.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Tingkat Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Referensi

- Anggraeni Lady R.A (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten) Oleh: 1–25.
- Angun arwati, R. D., & Liyana, N. F. (2020). Pengaruh religiosity dan lingkungan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di surabaya. 29–35.
- Annisa' Arrum, Nik Amah (2021). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi.
- Ardhy Erwanda M., Agustin, H., Mulyani, (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang) Jurnal Eksplorasi Akuntansi,1(3),1510–1517.
- Ariyanto, M. T. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yng Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Jurnal Akuntansi 1(2). 497–509.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). 1(6), 64–76.
- Atik Sulistyو Ningsih. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. 08(01), 82–91.
- Awaloedin, D. T., & Maulana, M. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filling, Pemahaman Internet, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Depok Cimanggis. Jurnal Rekayasa Informasi, 7(2), 1–10.
- Budiasih, N. A. (2019). Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Jabodetabek. 1, 105–112.
- Dahlan, H. (2015). Pengaruh lingkungan dan individu wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kpp pratama makassar selatan. XII. Jurnal Akuntansi, Vol 5 No 1
- Desi Permata Sari & Ramdani Bayu Putra, Hasmaynelis Fitri, (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). 1(2), 98–102.
- Dewi, L. R. K., Sulindawati, N. L. G. E., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Sikap Rasional dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 7(1), 1–11.
- Elfin Siamena & Harijanto Sabijono, (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado jurnal akuntansi 1,2,3. 12(2), 917–927.
- Fatma Dian Andriani & Fatma (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi 1(1), 212–219.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 1(1), 47–54.
- Gusti Sugiarti Putri. (2018). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Selatan dan Utara). 230–240.
- Ghozali, Imam (2018). Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9).Cetakan ke IX ,

- Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- I Ketut Deita Candra Prayoga (2020). Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). 10(3), 363–373
- I Wayan Eka Pratama & Anik Yuesti (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. 1(4), 449–488.
- Indrawan, R., Binemas, & Yani, J. A. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM jurnal akuntansi 6(3), 419–428.
- Kartika Ratna & Handayani Sihar Tambun. (2016). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderating. 1(2), 59–73.
- Luh, N., Mahayu, G., & Denpasar, U. M. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Denpasar Timur. 1(3), 1090–1098.
- Made, N., Putriani, & Sastri Wayan, I. (2021). Pengaruh Kesadaran, Lingkungan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP dengan Persepsi Fraud Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi di KPP Pratama Badung Utara. 2(2), 82–86.
- Maria C. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Tax Amnesty, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). 13(November), 26–40.
- Marliana, R. (2016). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Jurnal Akuntansi 49–64.
- Nirawan Adiasa. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. Jurnal Akuntansi 2(3), 345–352.
- Nimas Ayu Sharini, (2015). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 10(2), 2460-0585
- Nurhakim, T., & Pratomo, D. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi 2(3), 3426–3433.
- Perubahan, D., & Ciptaker, U. U. (2021). UNDANG-UNDANG.
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Persepsi atas Sanksi Perpajakan Terhadap Umkm Di Wilayah Sidoarjo. Tax & Accounting Review, 3(2), 1–12.
- Pricillia Kawengian, & Harijanto Sabijono (2017). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Paal Dua Manado. Jurnal Akuntansi 12(2), 480–494.
- Purba B.P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. Jurnal Akuntansi 1(2), 29–43.
- PURWATI (2020). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 16, 133–156.
- Ratih Kumala & Ahmad Junaidi. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. 1(1), 48–55.
- Reynaldo Andika Lukman (2012). Pengaruh Sikap Fiskus, Lingkungan Wajib Pajak, Keadilan Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Iir Barat I Pal. Jurnal Akuntansi 2(2), 35–43.
- Riris Rotua Sitorus Intan Fauziyati. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Intervening. 1(2), 74–85.
- Sadjiarto P. A. dan Prayga A., (2013). Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak Atas Layanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. 3(2), 1–15.
- Santoso, Widya W. & Fahrudin Hasan F. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Pajak, Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 18(2), 109–130.

- Setiorini H&Beni Kurniawan,U.M. (2020). Taxpayer Environment Towards The Intention To Pay Taxes Of Sme In Bengkulu. *Jurnal Akuntansi* 4(3), 280–288.
- Setiyani, N. M & Andini, (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). 1–18.